



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksiona
3. SPTJM Kebenaran Data dengan 2 orang saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan.
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
Catatan : Persyaratan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
3. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, petugas pelayanan memberikan tanda bukti pengambilan.
4. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi berkas persyaratan.
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan validasi berkas persyaratan dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari subjek akta.
6. Operator Siak mengentri berkas permohonan pada aplikasi SIAK
7. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil /Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi pengajuan TTE.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tanda tangan elektronik (TTE).
9. Operator Siak mencetak catatan pinggir pembetulan akta pada register akta pencatatan sipil.
10. Operator Siak mencetak kembali kutipan akta pencatatan sipil.
11. Petugas pelayanan menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibetulkan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

Pelayanan pembetulan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil; 2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan (sesuai permohonan)

Pengaduan Layanan

1. Mengadu langsung pada petugas pengaduan
 2. Kotak saran
 3. Telepon (0335) 4438894
 4. Email (dispendukkotaprob@gmail.com)
 5. WA (082350657770)
 6. Radio Suara Kota Probolinggo
 7. Lapor SP4N, VIEW Probolinggo dan Media Sosial Pemerintah Kota Probolinggo
 8. Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Instagram dan Facebook)
- Instagram ([dispendukcapil.probolinggokota](https://www.instagram.com/dispendukcapil.probolinggokota))
 - Facebook (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)